

AKIBAT HUKUM MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PENYEDIA TRANSPORTASI *ONLINE*

I Nyoman Suryana¹, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia

Jl. Bypass Ngurah Rai No.774, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali

² Fakultas Hukum Univ Mahasaraswati Denpasar, Jalan Kamboja No 11A Denpasar

Email : mang85surya@gmail.com¹, agustinafh@unmas.ac.id²

Abstract, *Transportation models consist of various types, of these transportation models motorbikes are included in the classification of types of private vehicles, but in Indonesia there are many motorcycles that also function as public transportation, namely transporting people and charging agreed fees. This type of transportation model is known as a motorcycle taxi. In the current era of globalization, there is an online transportation application model that has caught the attention of the public, namely online application-based transportation providers. The names that are known in the community are like gojek, grab, and so on. In the concept of a rule of law, both Continental Europe and Anglo Saxon, it is known that there is an element of protection of human rights and equality before the law, but regarding the operational area for online-based transportation service providers there are no national rules that regulate it so that it often creates legal problems between conventional transportation with online-based transportation.*

Keywords: *Online Transportation, Globalization*

Abstrak, Model transportasi terdiri dari berbagai jenis, dari model transportasi tersebut sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Di era globalisasi saat ini terdapat model aplikasi transportasi *online* yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu penyedia transportasi berbasis aplikasi *online*. Adapun nama-namanya yang dikenal dalam masyarakat adalah seperti gojek, grab, dan lain sebagainya. Dalam konsep negara hukum baik *eropah continental* maupun *anglo saxon* dikenal adanya unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya persamaan di depan hukum namun mengenai wilayah operasional bagi penyedia jasa transportasi berbasis *online* belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan hukum antara transportasi yang konvensional dengan transportasi berbasis *online*.

Kata Kunci : *Transportasi Online, Globalisasi*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya transportasi merupakan sarana penghubung suatu daerah dengan daerah lainnya. Dikenal beberapa jenis transportasi antara lain ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Alat transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, sehingga jasa transportasi merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya karena dengan adanya penyedia jasa transportasi

dapat membantu memudahkan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Secara umum saat ini di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya penyedia jasa transportasi dibedakan menjadi dua antara lain ada yang berbasis konvensional (transportasi konvensional) dan transportasi berbasis aplikasi (transportasi *online*). Transportasi konvensional adalah transportasi umum yang biasa kita gunakan, yang telah tersedia di jalan konvensional. Di Indonesia ada beberapa jenis transportasi konvensional seperti

bus, taksi, angkutan umum, bajaj, dan ojek.

Pada masanya transportasi konvensional sangat membantu memudahkan aktivitas dalam bidang ekonomi, maupun dalam kehidupan masyarakat. Terlebih tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi namun membutuhkan kendaraan untuk melakukan hal-hal tertentu sehingga sebuah solusi yang secara langsung dapat membantu dan bermanfaat untuk kalangan tersebut adalah dengan menggunakan jasa transportasi secara konvensional sehingga dengan adanya penggunaan jasa tersebut menimbulkan adanya *simbiosis mutualisme* atau saling menguntungkan antara pengguna dan penyedia jasa transportasi.¹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, walaupun pada awalnya jasa transportasi konvensional sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas namun dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka tidak bisa kita hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ide-ide baru selalu bermunculan dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat memberikan manfaat positif dan memberikan banyak kemudahan serta memberikan cara baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Didasari dengan adanya perlindungan hak terhadap seluruh warga negara Indonesia dijamin sekarang memang semua rakyat Indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (28E) Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berangkat dari adanya kebebasan tersebut di Indonesia muncul salah satu ide bisnis yang fenomenal akibat

kemajuan teknologi dan dipadukan dengan pemikiran anak bangsa adalah hadirnya penyedia jasa transportasi secara *online* melalui sebuah aplikasi. Penyedia jasa transportasi berbasis *online* tersebut merambah dengan cepat dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, model transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

1. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut.
2. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*).

Model transportasi terdiri dari berbagai jenis, dari model transportasi tersebut sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (*private*), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Di era globalisasi saat ini terdapat model aplikasi transportasi *online* yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu penyedia transportasi berbasis aplikasi *online*. Adapun nama-namanya yang dikenal dalam masyarakat adalah seperti gojek, grab, dan lain sebagainya.

Dalam konsep negara hukum baik *eropah continental* maupun *anglo saxon* dikenal adanya unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya persamaan di depan hukum (*Equality before the law*) namun mengenai wilayah operasional bagi penyedia jasa transportasi berbasis *online*

¹ Aris Kurniawan, *Simbiosis – Pengertian, Mutualisme, Parasitisme,*

Komensalisme, Amensalisme, guru Pendidikan.com, 2019, h. 1

belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan hukum antara transportasi yang konvensional dengan transportasi berbasis *online*. Berangkat dari latar belakang tersebut maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul Akibat Hukum Melakukan Diskriminasi Terhadap Penyedia Transportasi *Online*.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut di atas maka peneliti dapat menarik beberapa permasalahan di antaranya sebagai berikut Bagaimanakah akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi *online* dalam mengangkut penumpang?

METODE PENELITIAN

Menentukan jenis penelitian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya merupakan hal yang sangat penting sebab jenis penelitian merupakan dasar utama dalam melaksanakan suatu *riset* atau penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan norma terkait dengan wilayah operasional izin mengangkut penumpang jasa transportasi berbasis *online* di Indonesia karena sehubungan dengan hal tersebut tidak secara jelas ada yang mengatur mengenai izin operasional mengangkut penumpang di dalam Pasal (19) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat hanya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya penegasan tersebut menyebabkan bahwa maksud dari pasal ini tidak secara jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, artinya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk menentukan kuota transportasi berbasis *online* maupun tarif di daerahnya

termasuk wilayah operasionalnya. Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Dan Kewajibab Penyedia Jasa Transportasi *Online* Di Indonesia

Fenomena jasa transportasi berbasis *online* merupakan fenomena perkembangan dalam dunia transportasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi di Indonesia sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan yakni penyedia jasa transportasi berbasis *online* yang merupakan salah satu penyedia jasa transportasi dalam angkutan umum yang sangat favorit bagi sebagian masyarakat. Secara umum izin pendirian badan hukum, perusahaan transportasi berbasis *online* merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang informasi dan teknologi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan angkutan umum atau penyedia jasa angkutan umum, antara lain:

- a. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan, usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan

berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

- c. Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam
- d. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek adalah menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum.²

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut apabila Sudah dipenuhi oleh pihak penyedia jasa transportasi berbasis *online* seharusnya perlakuan diskriminasi dapat dihindarkan dan dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Melakukan Diskriminasi Penyedia Transortasi Online

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum. Menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³ Dengan adanya penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum termasuk perbuatan diskriminasi. Perbuatan diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya atau diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang

dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut.⁴ Terkait dengan Diskriminasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pasal (1) angka (3) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi adalah sebagai berikut :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Perlakuan secara tidak adil bisa terjadi dimana saja dan kapan saja karena adanya perbedaan karakteristik berikut ini :

- 1) Perbedaan suku dan ras
- 2) Perbedaan kelas sosial
- 3) Perbedaan jenis kelamin (*gender*)
- 4) Perbedaan agama atau kepercayaan
- 5) Perbedaan pandangan politik
- 6) Perbedaan kondisi fisik
- 7) Perbedaan pandangan dan lain-lain⁵

Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau

² *Ibid*, h. 2

³ Syarifin, *Istilah-Istilah Dalam Ilmu Hukum*, Hukum Indonesia (HI), 1999, h. 71. diakses tanggal 18 Juli 2023. Pukul 11. 00 Wita

⁴ Mandala Aditya, *Apa Yang Di Maksud Diskriminasi*, Dictio Maxmanroe.com, 2017, h. 1. Diakses tanggal 24 Juli 2023. Pukul 13. 47 Wita

⁵ *Ibid*, hal 1

mengelompokkan diri. Secara umum pada dasarnya diskriminasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) Diskriminasi langsung adalah suatu bentuk diskriminasi dimana hukum, peraturan, atau kebijakan dibuat dengan menyebutkan secara jelas karakteristik tertentu. Misalnya agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, sehingga sebagian orang tidak mendapatkan peluang yang sama.
- 2) Diskriminasi tidak langsung adalah dimana tipe diskriminasi ini terjadi ketika suatu peraturan yang sifatnya netral namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu.⁶

Dengan adanya penjelasan diskriminasi tersebut dapat dimaknai bahwa diskriminasi adalah merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Berangkat dari hal tersebut maka melakukan diskriminasi terhadap penyedia transportasi berbasis *online* juga merupakan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan adanya diskriminasi tersebut maka dalam undang-undang hak asasi manusia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal (17) ditegaskan bahwa perbuatan diskriminasi dapat menimbulkan hal sebagai berikut :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk

memperoleh putusan yang adil dan benar.

Penegasan tersebut dapat dimaknai bahwa karena perbuatan diskriminasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.⁷ Dengan penegasan tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal (17) dapat dimaknai bahwa perbuatan diskriminasi dapat menimbulkan akibat hukum yang bisa masuk ke ranah hukum pidana maupun ke ranah hukum perdata termasuk ranah hukum administrasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut.

Sehubungan dengan adanya diskriminasi terhadap hak juga dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal asas *equality before the law*, setiap orang sama diperlakukan di depan hukum, baik yang memiliki jabatan dalam pemerintahan maupun rakyat biasa. Sehingga dengan adanya hal tersebut melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam memenuhi hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari penegasan tersebut dapat dimaknai bahwa diskriminasi adalah salah satu hal yang dapat menimbulkan

⁶ *Ibid*, hal. 2

⁷ *Ibid*. h. 2

permasalahan hukum, termasuk dalam hal ini melakukan diskriminasi terhadap transportasi berbasis *online* dalam mengangkut penumpang adalah merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Pada prinsipnya sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa transportasi berbasis *online* adalah merupakan salah satu hasil inovasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan Informasi tersebut mengakibatkan tersedianya lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Maka ketika terjadi diskriminasi tentu akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum melakukan diskriminasi tersebut adalah bisa berupa ganti kerugian dan juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, di dalam Pasal (13) menegaskan bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi yang merugikan dirinya. Selain penegakan tersebut dalam Pasal (14) juga ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf (a) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa karena penyedia jasa transportasi berbasis *online* adalah merupakan salah satu pelaku usaha yang berdiri sah secara hukum yang bergerak dalam bidang transportasi maka ketika

terjadi perbuatan diskriminasi terhadapnya bisa menimbulkan akibat hukum pidana maupun akibat hukum perdata bagi subyek hukum yang melakukan diskriminasi sebagai mana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain orang yang melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi berbasis *online* akibat hukum juga bisa diberikan kepada penyedia jasa transportasi berbasis *online*. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus bahwa sanksi administratif juga bisa dijatuhkan kepada penyedia jasa transportasi berbasis *online* ketika melakukan pelanggaran. Secara garis besar dalam Pasal (34) peraturan Menteri Perhubungan ini menegaskan bahwa pelanggaran diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya : pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat dan sanksi atas pelanggaran tersebut digolongkan menjadi tiga diantaranya a. Peringatan tertulis, b. Pembekuan izin penyelenggaraan, dan c. Pencabutan izin penyelenggaraan..

a. Pelanggaran ringan, sehubungan dengan pelanggaran ringan terhadap penyedia jasa transportasi berbasis *online* ditegaskan dalam Pasal (34) Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Secara garis besar pelanggaran tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
- 2) Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisil perusahaan dan/atau koperasi;
- 3) Tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan sewa khusus secara berkala;
- 4) Pengurangan atau penambahan

identitas kendaraan;

- 5) Tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- 6) Tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
- 7) Tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi.

Terhadap pelanggaran ringan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (38) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diataranya dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan satu dan surat peringatan dua. Dengan penegasan sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (a) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

b. Pelanggaran sedang, sehubungan dengan pelanggaran sedang terhadap penyedia jasa transportasi berbasis *online* ditegaskan dalam Pasal (34) Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Secara garis besar pelanggaran tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran besaran tarif angkutan.
2. Belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut.
3. Memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

4. Tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu elektronik standar pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

5. Mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan angkutan sewa khusus yang bersangkutan.

6. Mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki.

7. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;

8. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan. dan

9. Tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.

Terhadap pelanggaran sedang dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (39) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diataranya dikenakan sanksi administratif berupa surat pembekuan izin. Dengan penegasan sebagai berikut :

(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (34) ayat (1) huruf (b), dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.

(2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas

- usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- c. Pelanggaran berat, sehubungan dengan pelanggaran sedang terhadap penyedia jasa transportasi berbasis *online* ditegaskan dalam Pasal (34) Ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Secara garis besar pelanggaran tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Menggunakan kartu elektronik standar pelayanan ganda.
 2. Mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan.
 3. Memalsukan surat tanda nomor kendaraan, kartu elektronik standar pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari agen pemegang merek (APM).
 4. Mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat tanda nomor kendaraan, kartu elektronik standar pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari agen pemegang merek (APM).
 5. Mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 6. Melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. dan
 7. Tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.
- Terhadap pelanggaran berat dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (40) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diataranya dikenakan sanksi administratif pencabutan izin. Dengan penegasan sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (c) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

KESIMPULAN

Akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi berbasis *online* adalah dapat menimbulkan akibat perdata dan pidana dimana akibat hukum tersebut berupa ganti kerugian dan menimbulkan ketentuan pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Kurniawan, *Simbiosis – Pengertian, Mutualisme, Parasitisme, Komensalisme, Amensalisme*, guru Pendidikan.com, 2019
- Syarifin, *Istilah-Istilah Dalam Ilmu Hukum*, Hukum Indonesia (HI), 1999, h. 71. diakses tanggal 18 Juli 2023
- Mandala Aditya, *Apa Yang Di Maksud Diskriminasi*, Dictio Maxmanroe.com, 2017, h. 1. Diakses tanggal 24 Juli 2023